



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 34 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 13 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di kelurahan Kayuagung kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 8 April 2001, Wali Nikah Orang tua Kandung Penggugat yang bernama Badrus Sani dengan mas kawin berupa perhiasan Emas

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberat 1 suku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing yang bernama 1. H. Farid, 2. H. Pendi, dan pernikahan tersebut dicatat oleh P3N kelurahan Kayuagung kecamatan kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung padahal pada waktu itu Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan kepada P3N setempat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berulang kali meminta Buku Kutipan Akta Nikah kepada P3N setempat namun hingga saat ini tidak pernah diberikan;
4. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk persyaratan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kelurahan Kayuagung pada tanggal 8 April 2001 dapat disahkan berdasarkan hukum;
5. Bahwa, Penggugat menikah dengan tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Kayuagung kecamatan kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir selama kurang lebih 10 Tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di kelurahan kayuagung, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 6 Tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Anak ke 1, berumur 14 Tahun, 2. Anak ke 2, berumur 11 Tahun, sekarang ke 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah
 - Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
8. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat di kelurahan kayuagung, sekitar bulan Januari 2011, berawal dari penggugat yang sering mendengar tergugat berbicara dengan wanita lain melalui telepon penggugat pun mempertanyakannya kepada tergugat akan tetapi tergugat marah dan memukul penggugat karena takut dengan perilaku tergugat penggugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 Tahun, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon) yang terjadi pada tanggal 8 April 2001 di Kelurahan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering ilir adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat menurut relaas panggilan perkara tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, dan atas nasehat perdamaian majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat menurut relaas panggilan perkara tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut di atas dan juga atas nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat di setiap persidangan, Penggugat menyatakan di persidangan akan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat";

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat di persidangan, namun pada hakikatnya, pencabutan perkara tidak perlu mendapat izin dari Tergugat karena pemeriksaan perkara belum masuk pada tahapan jawaban Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara aquo oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Alimuddin, S.H.I., M.H. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alimuddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)